

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial selalu berupaya menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi faktor penting sebagai penghubung interaksi antar manusia tersebut, baik secara individu ataupun kelompok. Dapat dikatakan, hubungan diantara manusia dengan lingkungannya tidak akan bisa terjadi tanpa didahului dengan adanya kontak komunikasi. Hal ini juga diungkapkan Koentjaraningrat (2009:131) bahwa interaksi diantara manusia akan terjadi bila seorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain.

Pengaruh komunikasi dari hubungan dan interaksi manusia ini mencakup seluruh aspek manusia sebagai makhluk sosial, termasuk dalam tatanan budaya. Hal ini dikarenakan suatu budaya tumbuh dan berkembang dari hubungan yang mengikat manusia dengan manusia lainnya, maupun dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, budaya menjadi pengaruh untuk mengatur dan menata kehidupan mereka, sehingga menyebabkan komunikasi dan budaya memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, baik secara verbal (ucapan) maupun nonverbal (simbol, bahasa tubuh) (Lewicki,dkk, 2013:160). Sebaliknya, dengan komunikasi pula budaya dapat merefleksikan nilai dan menunjukkan identitas dari mana budaya itu berasal.

Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah di Indonesia telah memberikan gambaran bagaimana masyarakat hidup berdampingan satu dengan

yang lain. Hal ini menunjukkan bukti bahwa komunikasi berperan besar atas tumbuh dan berkembangnya suatu budaya dan juga sebaliknya budaya menjadi faktor utama bagaimana individu atau kelompok masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Komunikasi dalam cakupan budaya, bukan hanya mengintegrasikan beberapa budaya yang berbeda, namun dalam suatu budaya juga memiliki aturan dan tata cara yang harus diikuti oleh masyarakatnya demi menjaga dan melestarikan kebudayaan mereka. Hal ini dapat ditelaah pada budaya dan tradisi masyarakat Minang, yang merupakan budayadengan sistem kekerabatan matrilineal, khususnya dalam hal ini budaya yang berkembang di *Ranah Piaman*. Dinamakan *Ranah Piaman* karena merupakan sebutan untuk wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman (Tanjung, 2012:167).

Pariaman disebut juga *Piaman*, hal ini disebabkan karena penyebutan istilah oleh masyarakat terhadap nama daerah Pariaman adalah *Piaman*, mengingat sebelum pemekaran Pariaman pada tahun 2002, wilayah Pariaman merupakan wilayah kabupaten yang termasuk luas di Sumatera Barat. Oleh sebab itu Pariaman dikenal dengan sebutan *Pariaman laweh* (Pariaman luas). Uniknya, budaya di Pariaman terkenal dengan ciri khas tradisi perkawinan yang masih kental dengan tata pelaksanaannya disebut ‘membeli’ laki-laki atau dikenal dengan istilah *adaik bajapuik*.

Tradisi *bajapuik* ini masih menjadi ciri khas adat perkawinan di Pariaman dan tetap eksis hingga saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Maihasni dalam penelitiannya bahwa dorongan pihak keluarga perempuan melakukan tradisi *bajapuik* didasarkan atas nilai-nilai budaya (orientasi nilai budaya) adat

Minangkabau, yang mengatakan *gadiah gadang alun balaki*, merupakan ‘malu keluarga dan kaum’. Berdasarkan adat itu, maka orang di Pariaman menerjemahkan dengan pemberian *uang japuik* untuk mendapatkan seorang menantu atau suami bagi anak perempuan (Maihasni,2010:88-89)

*Bajapuik* berasal dari kata *japuik* (jemput) yang dimaknai bahwa dijemputnya seorang laki-laki di Pariaman yang akan menjadi mempelai pria untuk wanita yang akan dinikahkan dan dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan (Azwar, 2001:52). Dengan begitu, hal menjemput ini merupakan kewajiban dari pihak yang ingin meminangkan anak, kemenakan, atau kerabatnya yang perempuan dengan laki-laki yang dijemput dan menjadikan si laki-laki ini sebagai menantu atau *urang sumando* di rumah pihak si perempuan tersebut.

Pada awalnya, dalam tradisi *bajapuik* ini yang dipertimbangkan untuk memilih menantu ialah gelar. Gelar didapatkan si laki-laki dari ayahnya dan dilekatkan ketika sudah menikah. Gelar keturunan ini mengandung makna laki-laki yang akan diterima sebagai menantu mempunyai keturunan yang jelas anak siapa dan bagaimana latar belakang keturunannya (Maihasni,2010:91). Oleh sebab itu, dikalangan pihak perempuan, memanggil menantu atau *urang sumando* tidak menyebutkan nama melainkan gelar yang disandangnya. Ada tiga gelar yang dikenal di Pariaman, yakni *Sidi, Sutan, Bagindo*.

*Sidi* merupakan gelar yang dianggap gelar tertinggi. Laki-laki yang bergelar *sidi*, diyakini sebagai orang yang mempunyai pengetahuan lebih tentang agama Islam dan menjadi prioritas utama diterima sebagai menantu (Maihasni,

2010:92). Maka gelar itulah yang lebih diperhitungkan sebagai nilai jempunan tertinggi. Dalam kenyataannya saat sekarang, pertimbangan masalah jempunan tak lagi memandang gelar, namun telah mulai memudar setelah profesi atau pangkat pekerjaan si laki-laki yang menjadi perhitungan dalam nilai jemputannya.

Bagi pihak keluarga laki-laki, pekerjaan yang dimiliki oleh anak laki-lakinya mempunyai nilai tawar yang tinggi dalam masyarakat begitu juga sebaliknya. Pekerjaan dengan status/posisi yang tinggi, *uang japuik*-nya akan tinggi pula (Maihasni, 2010:94). Namun hal ini sesuai dengan pertimbangan dari pihak perempuan yang memenuhi syarat dan kewajiban atas *uang japuik* ini. Maka dari itu, untuk melaksanakan penyelenggaraan perkawinan *adaik bajapuik*, pihak perempuan sebelum itu melakukan pertemuan dan mengadakan perundingan secara adat dengan pihak laki-laki sehingga didapatkan kepastian untuk penyelenggaraan perkawinan oleh kedua pihak. Rundingan ini dikenal dengan istilah *duduak maantaan asok*.

Dalam *duduak maantaan asok* yang selanjutnya dalam penulisan istilah ini, ditulis dengan singkatan DMA, terjadi rundingan komunikasi antar kelompok dalam lingkup kecil. Hal ini dikarenakan dalam pertemuan rundingan ini dihadiri oleh keluarga yang bersifat inti, antara lain kedua orang tua dan *mamak* serta beberapa kerabat dekat dari kedua calon mempelai.

*Duduak* (duduk) yang dimaksudkan di sini ialah melakukan rundingan atau bermusyawarah mengenai pembahasan suatu hal agar tercapainya keputusan dan kesepakatan. Dalam DMA, yang menjadi pembahasannya ialah *hetongan* (hitungan) atau *paretongan* (perhitungan), sehingga rundingan segala pembahasan dalam DMA ini juga dikenal sebagai *hetongan maantaan asok*. Dengan

begitu, dalam rundingan inilah yang menimbulkan negosiasi di antara kedua belah pihak yang berunding (pihak si perempuan dan pihak laki-laki) dalam membahas segala *paretongan* yang menjadi keharusan oleh pihak si perempuan.

*Hetongan* yang dimaksud sebagai keharusan atau kewajiban pihak perempuan di antaranya ialah mengenai *uang japuik* (uang jemputan) ataupun uang hilang, *uang selo* (uang yang akan diberikan ketika *duduak niniak mamak*), penyelenggaraan kapan *maantaan tando* (tukar cincin atau pertunangan), hingga rundingan bagaimana penyelenggaraan *alek*.

Pembicaraan mengenai *uang japuik* oleh kedua pihak dikarenakan hal ini merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak perempuan, meskipun khusus untuk uang jemputan tersebut akan dikembalikan lagi dalam bentuk barang oleh pihak laki-laki. Namun, kejelasan besaran jumlah menjadi pertimbangan di antara keduanya terhadap berapa besar uang ataupun berapa nilai emas, yang menjadi patokan besaran nilai jemputan tersebut. Memang lazimnya besaran nilai jemputan ini diminta oleh pihak keluarga laki-laki. Namun pada hakikatnya dalam keputusan ini didasarkan atas kesepakatan dan pertimbangan dari pihak perempuan. Hal ini berkenaan dengan kesanggupan pihak perempuan dalam melaksanakan kewajiban mereka atas uang jemputan atau uang hilang tersebut.

Rundingan menjadi sarana bermufakat oleh kedua kelompok untuk mencapai suatu keputusan dan kesepakatan. Ketika suatu pihak berupaya mencapai tujuan yang hendak dicapainya, maka tidak menutup kemungkinan dalam rundingan akan terjadi lobi maupun negosiasi kepada pihak lain. Maka dari itu, komunikasi menjadi tonggak pengaruh utama agar tercapainya kesepakatan

sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam rundingan. Hal ini bisa terjadi jika si pembicara (komunikator) mampu mengutarakan pendapat atau gagasannya dan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi (verbal/nonverbal) mengenai suatu permasalahan yang dibahas.

Sebagai pelaku utama dalam komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi (Cangara, 2006:81). Hal ini menekankan bagaimana dalam suatu perundingan maupun suatu kondisi yang mengarah pada kegiatan ‘transaksional’ akan mampu dikuasai oleh komunikator atau negosiator yang memiliki komunikabilitas yang baik. Hal ini dikaitkan dalam rundingan DMA yang menjadi pembicaraan secara ‘transaksional’, dimana kedua pihak mengupayakan terlaksananya *adaik bajapuik* melalui berbagai macam pertimbangan yang harus disesuaikan oleh masing-masing pihak dengan bernegosiasi. Terutama dalam menetapkan *uang japuik* atau hal-hal yang menjadi keharusan oleh pihak perempuan. Tentu hal ini memerlukan adanya keterlibatan pihak atau orang-orang yang berperan sebagai negosiator atau komunikator untuk menangani permasalahan ini.

Berdasarkan observasi awal DMA yang dilakukan peneliti pada 12 Januari 2018 lalu di kediaman keluarga Mahyudin yang bertempat di Kenagarian Cimparuh (Desa Cimparuh), terjadinya suatu penundaan kelanjutan *paretongan* untuk memutuskan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan perkawinan di antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh rundingan negosiasi menyangkut *uang japuik* tidak mencapai kesepakatan karena ketidaksanggupan pihak perempuan atas uang jemputan yang diminta oleh pihak keluarga laki-laki.

Implikasi dari penundaan tersebut telah menjadikan tujuan DMA agar mencapai kesepakatan dalam negosiasi tidak selalu mudah karena dalam masalah ini, negosiasi DMA belum menghasilkan keputusan apa-apa sehingga kedua pihak belum mendapat kepastian karena masih dalam keraguan mengenai *hetongan* atas kelanjutan hubungan di antara keduanya. Kesepakatan yang belum tercapai sesuai hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak, tentu mengakibatkan belum adanya kepastian atas bagaimana dan apa proses yang harus dilakukan maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masingnya untuk menyelenggarakan perkawinan ini. Bisa dikatakan kedua pihak masih dalam keadaan ragu.

Permasalahan lain dalam DMA ini juga peneliti dapatkan dari pernyataan Jusnimar (53 tahun), ketika wawancara dengannya tanggal 3 Maret 2019 di rumahnya di Dusun Kp.Tengah, Desa Cimparuah. Beliau mengungkapkan pengalamannya ketika mengikuti rundingan DMA ini namun hasil rundingan itu tidak ditemukan kesepakatan yang artinya putusya hubungan untuk melanjutkan ikatan perkawinan di dalam kedua keluarga.

Dari pernyataan Jusnimar yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan adanya *mis-communication* di antara keluarga pihak laki-laki atas awal kedatangan pihak perempuan dari Jusnimar ini karena ketidak-tahuanmamaknya persoalan kedatangan mereka. Tak hanya itu, terjadinya kegagalan dalam pencapaian kesepakatan karena komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik sehingga putusya kelanjutan terhadap hubungan kedua keluarga ini.

Dalam hal ini, komunikasi menjadi pondasi untuk keberhasilan dalam rundingan dan mencapai kesepakatan justru gagal karena tidak berjalan dengan

baik. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk menelusuri bagaimana proses komunikasi dalam DMA dan negosiasi atas *uang japuik* maupun segala hal terkait *paretongan* yang dirundingkan oleh kedua belah pihak.


Berdasarkan rundingan bahasan pembicaraan *hetongan* dalam *duduak maantaan asok* dan fenomena yang telah peneliti ungkapkan tersebut, maka penulis mengajukan penelitian ini dengan judul : Komunikasi Antar Kelompok Dalam *Duduak Maantaan Asok* Untuk Penyelenggaraan Tradisi Perkawinan Di Pariaman.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah ; Bagaimana proses komunikasi antar kelompok untuk rundingan dan negosiasi dalam *duduak maantaan asok* sehingga memberikan suatu kepastian atas penyelenggaraan perkawinan *adaik bajapuik* di Pariaman ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi antar kelompok dalam rundingan *hetongan* dalam *duduak maantaan asok* di Pariaman.
2. Menjelaskan bagaimana negosiasi yang terjadi dalam rundingan *duduak maantaan asok* di Pariaman.
3. Menggambarkan bagaimana hasil dari rundingan dan kesepakatan negosiasi akan memberikan suatu kepastian bagi pihak yang melakukan perundingan, khususnya dalam *rundingan duduak maantaan asok* di Pariaman.





## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang komunikasi antar kelompok, khususnya mengenai negosiasi.
- b. Sebagai bahan acuan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi kajian komunikasi mengenai proses negosiasi dalam komunikasi antar kelompok khususnya pada rundingan *duduak maantaan asok* di Pariaman.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Pariaman yang masih kental dengan budaya 'menjemput laki-laki' agar meningkatkan cara berkomunikasi dan mampu bernegosiasi dalam mengupayakan agar tidak terbebani atas penyelenggaraan *adaik bajapuik* ini.

